KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 40 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Institut Agama Islam Negeri Curup;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026**

Kesatu : Membentuk Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup dengan susunan Personalia seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas :
a. Merencanakan dan menyusun program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
b. Melakukan implementasi program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
c. Melakukan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
d. Melaporkan kerja Tim secara periodik kepada Rektor

Ketiga : Keputusan Rektor IAIN Curup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 29 Januari 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran	:	Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor	:	40 TAHUN 2026
Tanggal	:	29 Januari 2026
Tentang	:	**TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026.**

Dewan Penasehat :
1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I (Rektor)
2. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
3. Prof. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
4. Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I
5. Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum

Ketua : Dr. Paidi Gusmuliana, M.Pd

Sekretaris : Revi Permanasari, S.T., M.Pd

Anggota Tim :
1. Drs. Fasyiransyah, M.Pd
2. Iwan Jaya, S.Kom
3. Dadan Supardan, S.Si., M. Biotech
4. David Aprizon Putra, M.H
5. Eke Wince,S.E
6. Ridhokimura Soderi, M.H
7. Habiburrahman, M.H
8. Theo Yanuariski, S.Pd.I., M.Pd
9. Rizal Eppendi, SH
10. Jenuar efendi, S.Kom.
11. Azizi Satria Bararah, S.T
12. Edwin Setiawan, S.Kom
13. Siti Sutihatin, S.Pd
14. Nastiti Yulisa, S.Kom
15. Faishal Erlangga, S.Kom
16. Wahyu Erlangga, S.I.Kom
17. Rahmad Salihin, M.Pd
18. Anrial, S.Sos., M.A
19. Degi Putra Pamungkas. S.Kom

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 29 Januari 2026
REKTOR IAIN CURUP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).